



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 76 TAHUN 2018**

TENTANG

**BATAS KELURAHAN PURUS
KECAMATAN PADANG BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah kelurahan telah dilaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penetapan penegasan dan pengesahan batas Desa ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Batas Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BATAS KELURAHAN PURUS KECAMATAN PADANG BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang Memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Padang.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu pemerintahan.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
8. Batas Kelurahan adalah batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Kelurahan dengan Kelurahan lain.
9. Penetapan Batas Kelurahan adalah proses Penetapan Batas Kelurahan secara UTM diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan Batas Kelurahan adalah proses pelaksanaan dilapangan dengan memberikan tanda Batas Kelurahan berdasarkan hasil penetapan.
11. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-batas Kelurahan.
12. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak unsur dimuka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Peta Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Kelurahan yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

15. Peta Batas Kelurahan adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
16. Titik UTM yang selanjutnya yang disingkat dengan TK adalah titik-titik koordinat lokasi batas Kelurahan yang ditentukan secara UTM (diatas peta dasar/kerja)

BAB II
BATAS KELURAHAN PURUS
Pasal 2

- (1) Batas-Batas wilayah Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat adalah sebagai berikut :
 - a. utara : Kelurahan Rimbo Kaluang;
 - b. timur : Kelurahan Ujung Gurun dan Kelurahan Padang Pasir;
 - c. selatan : Kelurahan Olo; dan
 - d. barat : Samudera Indonesia.
- (2) Batas-batas wilayah Kelurahan Purus sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan koordinat koordinat system UTM batas Kelurahan sebagai berikut :
 - a. sebelah utara berbatas dengan Kelurahan Rimbo Kaluang dimulai dari titik PBU 06 (PB) dengan koordinat X 650213 Y 9897042 Muara Banda Bakalike TK 02 dengan koordinat X 650254 Y 9897050 As Banda Bakali;
 - b. sebelah timur berbatas dengan Kelurahan Ujung Gurun dan Kelurahan Padang Pasir dimulai dari TK 01 dengan koordinat X 650577 Y 9897051 As Jembatan Purus ke PBU 03 dengan koordinat X 650581 Y 9896984 As Taman Veteran ke TK 04 dengan koordinat X 650685 Y 9896831 ke PBU 07 dengan koordinat X 650709 Y 9896660 As Simpang Jl Veteran- Jl Ujung Gurun- Jl Purus V ke TK 06 dengan koordinat X 650710 Y 9896100 As Simpang Jl Purus II- Jl Veteran ke PBU 08 dengan koordinat X 650712 Y 9895723 As Simp Veteran-A Yani- Olo Ladang;
 - c. sebelah Selatan berbatas dengan Kelurahan Olo dari PBU 08 dengan koordinat X 650712 Y 9895723 As Simp Veteran-A Yani- Olo Ladang ke PBU 09 dengan koordinat X 650361 Y 9895708 Ujung Jl Olo Ladang (pinggir pantai); dan
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan samudera Indonesia dari PBU 09 (PB) dengan koordinat X 650361 Y 9895708 Ujung Jl Olo Ladang (pinggir pantai) ke 06 (PB) dengan koordinat X 650213 Y 9897042 Muara Banda Bakali.
- (3) TK Sebagai mana dimaksud pada ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah
- (4) Batas Wilayah dan Koordinat Kelurahan Purus sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digambarkan pada peta sebagai mana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, Hak-hak atas tanah, serta hak lainnya yang ada pada masyarakat.
- (2) Untuk menyempurnakan kejelasan tentang batas-batas kawasan Kelurahan, pemasangan pilar Batas antara dapat dilaksanakan dilokasi segmen batas Kelurahan yang berada diantara pilar Baras utama yang telah dipasang pada batas-batas Kelurahan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 Desember 2018

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 7 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR 76